

JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS
Volume 15 No.1/ Maret 2015

ANALISIS PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MURABAHAH TERHADAP LABA BANK SYARIAH MANDIRI

NOVI FADHILA

(Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)

Surel: nfadhila2010@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* terhadap laba pada Bank Syariah Mandiri. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan. Teknik analisis menggunakan regresi linier. Pada pembiayaan *mudharabah* modal 100% disediakan oleh *mudharib* (dalam hal ini bank) sehingga jika terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama bukan karena kesalahan pengelola. Sementara pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli dengan tambahan margin keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Pengujian hipotesis menemukan bahwa *mudharabah* dan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap laba. Hal ini menyatakan bahwa peningkatan atas pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* dapat meningkatkan laba bank syariah.

Kata Kunci: *mudharib*, peningkatan pembiayaan, akad jual beli

PENDAHULUAN

Secara umum konsep perbankan syariah menawarkan sistem perekonomian yang sesuai dengan syariat Islam/ prinsip syariah. Ada beberapa perbedaan konsep dalam perbankan konvensional yang dianggap membawa kesengsaraan karena mengandung unsur riba, unsur riba dianggap sangat bertentangan dengan syariat Islam. Pada permulaan perkembangannya perbankan syariah menawarkan berbagai produk perbankan yang bebas bunga berupa pembiayaan bagi hasil atau yang populer dikenal sebagai *Profit and Loss Sharing (PLS)* dan pembiayaan *murabahah*. Seiring berjalannya waktu, pembiayaan bagi hasil ternyata sulit untuk diterapkan karena pada produk-produk berbasis PLS bank disamping berbagi keuntungan dengan nasabah juga harus berbagi kerugian.

Hal tersebut dibuktikan berdasarkan penelitian yang dilakukan Abdullah Saeed (2000) terhadap bank-bank Islam yang beroperasi di Timur Tengah, yang menyatakan bahwa bank-bank Islam enggan menjalankan produk-produk bersistem PLS karena resiko yang mungkin diterima oleh bank sangat tinggi, suatu resiko yang bersama berjalannya waktu, telah memaksa bank untuk ‘merenovasi’ bentuk dan isi bagi hasil hingga berbeda jauh dari apa yang ditemukan dalam fiqih, diantaranya

ialah dalam fiqih pembagian hasil dilakukan dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak tetapi dalam kenyataannya tidak demikian. Kinerja perbankan syariah relatif baik ditandai dengan pertumbuhan yang tinggi pada sejumlah indikator utama perbankan syariah. Total aset perbankan syariah (BUS dan UUS) tumbuh 47,56% menjadi Rp 97 triliun, pembiayaan yang diberikan tumbuh sebesar 45,24% menjadi Rp 68 triliun. Laju pertumbuhan seluruh indikator penting perbankan syariah pada tahun 2010 melebihi dari yang dicapai pada tahun 2009.

Sesuai dengan fungsinya, sebagai lembaga *intermediary* keuangan, Bank Syariah mendapatkan bagi hasil dari dana yang ditempatkan pada nasabahnya. Besarnya nisbah bagi hasil didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak antara nasabah dan Bank. Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di Bank Syariah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek: data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan, nisbah pembiayaan dan distribusi pembagian hasil. Untuk mengurangi perselisihan terutama atas biaya-biaya, penentuan nisbah disarankan menggunakan jumlah pendapatan sebagai patokan dalam melakukan hasil antara Bank dengan nasabah. Penentuan nisbah sesuai dengan standar jumlah pendapatan pada umumnya pada pengusaha/ masyarakat kecil dan menengah. Sehingga penentuan nisbah ini tidak bertentangan dengan syariah dan sesuai dengan ketentuan Pasal I angka 8 “Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Pada akhirnya bank-bank syariah lebih banyak menawarkan bentuk produk lain yang lebih menguntungkan yang dikenal dengan murabahah, yaitu suatu sistem jual beli, dimana pihak pembeli karena satu dan lain hal, tidak bisa membeli langsung barang yang diperlukannya dari pihak penjual, sehingga ia memerlukan perantara untuk bisa membeli dan mendapatkannya. Dalam proses ini, si perantara biasanya menaikkan harga sekian persen dari harga aslinya. Produk ini kemudian menjadi bisnis yang paling populer dan disenangi oleh bank-bank Islam karena nyaris tanpa resiko.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan perjanjian atas sesuatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagi sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal maka kalau mengalami kerugian *shahibul maal* akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerja keras dan *managerial skill* selama proyek berlangsung. *Mudharabah* disebut juga *qiradh* yang berarti “memutuskan”. Dalam hal ini, si pemilik modal telah memutuskan untuk menyerahkan sejumlah uang untuk

diperdagangkannya berupa barang-barang dan memutuskan sekalian sebagian dari keuntungan bagi pihak kedua orang yang berakad *qiradh* ini. Berdasarkan kenyataan di atas, perlu suatu titik temu agar keinginan para pihak tersebut dapat disatukan satu sama lain. Kerjasama *mudharabah* antara pemilik modal dan pelaksana usaha merupakan langkah tepat, sebagaimana dilakukan Nabi Muhammad SAW ketika bekerjasama dengan seorang wanita pengusaha bernama Siti Khadijah. Adapun caranya, Khadijah menyerahkan modal berupa barang dagangan untuk di bawa Muhammad berniaga antara negeri Mekkah dengan Syam (Syiria).

Secara etimologi, istilah *Mudharabah* berasal dari akar kata *dharabah* pada kata *yadhribu* sebagai mana tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Muzammil: 20; Q.S. Al-Jumu'ah: 10; Q.S. Al-Baqarah: 198 tentang perintah untuk mencari karunia Allah. Sementara hadits yang membolehkan *Mudharabah* tersebut antara lain yang diriwayatkan Ibnu Majah: "tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan ialah mencampur gandum dengantepung untuk keperluan rumah (tidak dijual), menjual barang dengan pembayaran secara mengangsur (kredit) dan *muqaradhah* (nama lain *Mudharabah*)" Ibnu Abbas juga meriwayatkan, pada suatu pertemuan dengan para sahabat, Rasulullah SAW memperkenankan syarat-syarat yang diajukan seorang sahabat kepada beliau ketika sahabat tersebut menanyakan hukumnya saat ia akan menyerahkan modal dana kepada mitra usahanya, dengan syarat tidak dibawa mengarungi lautan atau menuruni lembah berbahaya atau digunakan membeli ternak yang berparu-paru basah, jika dilanggar mitra usaha penerima dana harus bertanggung jawab atas dana tersebut.

Bank syariah mandiri sebagai salah satu bank syariah yang perkembangan cukup pesat, ditandai dalam kurun waktu tiga belas tahun memperoleh peringkat penilaian sebesar 92,94 dengan predikat terbaik. Hal ini yang menjadikan Bank Syariah Mandiri menjadi menarik untuk diteliti. Laba Bank Syariah Mandiri pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 132 milyar (laporan manajemen) dari laba tahun 2010, pembiayaan dengan skim *mudharabah* dan *musyarakah* (investasi berbasis bagi hasil) mengalami penurunan dari semula sebesar 17,69% dan 19,15% pada akhir tahun 2010 menjadi sebesar 12,72% dan 14,78% pada akhir tahun 2011. Bank Syariah mandiri menerapkan bagi hasil dengan beberapa cara, yaitu perhitungan hasil netto, perhitungan hasil dan perhitungan *profit sharing*.

Dalam ketentuan perbankan baik Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 maupun Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/34/KEP/DIR/1999, tidak dicantumkan besarnya *nisbah* bagi hasil. Dalam kebijakan pemerintah yang menyangkut moneter dan perbankan tidak diatur atau ditentukan mengenai rasio bagi hasil. Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah terhadap penentuan tingkat suku bunga, di mana pemerintah memberi

keleluasan dengan setiap Bank untuk menentukan tingkat suku bunganya sendiri. Ketentuan ini berlaku pula bagi Bank Syariah Mandiri, hanya saja dalam hal ini pemerintah memberi kebebasan dalam menentukan besarnya nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri. Dalam perjanjian pembiayaan *mudharabah* telah ditentukan besarnya rasio/ nisbah dengan bagi hasil oleh Bank Syariah Mandiri sesuai dengan kebijakan Bank Syariah Mandiri. Dengan besarnya rasio bagi hasil tersebut sudah merupakan standar, nasabah tinggal menyetujui besarnya *nisbah* bagi hasil sebagaimana tercantum dalam suatu perjanjian.

Sebenarnya dalam syariah tidak boleh ditetapkan sepihak berapa *nisbah* bagi hasil nasabah pembiayaan. Besarnya rasio bagi hasil bisa lebih besar untuk nasabah pembiayaan atau sebaliknya dan tidak menutup kemungkinan *nisbah* bagi hasil tersebut sama bagi kedua belah pihak. Dalam prakteknya pembagian *nisbah* antara bank dan nasabah pada produk jasa bank khususnya pembiayaan *mudharabah* ini, dimana bank membiayai 100%, sehingga nisbah yang diterima bank relatif lebih besar dari nasabah. Pembagian nisbah antara bank dan nasabah memang tidak terjadi perdebatan dalam arti terjadi kesepakatan antara Bank dan nasabah. Namun besar *nisbah* bagi hasil sudah ditentukan oleh Bank Syariah Mandiri, sehingga nasabah tinggal mengikuti kebijakan dari tersebut, padahal berdasarkan ketentuan syariah, besarnya *nisbah* bagi hasil diserahkan sepenuhnya pada kesepakatan para pihak, bukan merupakan ketetapan.

Produk lain yang ditawarkan Bank Syariah Mandiri adalah pembiayaan dengan skema *murabahah* (jual beli) paling banyak diminati oleh bank syariah, karena risiko yang dimiliki paling kecil dibanding pembiayaan yang lain. *Murabahah* yaitu persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar, harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan pembayaran ditangguhkan 1 bulan sampai 1 tahun. Persetujuan tersebut juga meliputi cara pembayaran sekaligus. Sedangkan *Al-Bai'u Bithaman Ajil* yaitu: Persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok di tambah dengan keuntungan yang disepakati bersama. Persetujuan ini termasuk pula jangka waktu pembayaran dan jumlah angsuran.

Penelitian yang dilakukan oleh Khan dan Ahmed (2001) dari IRTI (*Islamic Research and Training Institute, IDB*) menyatakan bahwa pembiayaan *Murabahah* memiliki risiko yang paling kecil. Menurut Syamsuddin (Ihsan 2011) ada beberapa alasan akad *murabahah* sangat populer dalam operasi perbankan syariah; pertama dilihat dari sisi bank syariah bahwa investasi jangka pendek cukup memudahkan, *benefit* yang berasal dari *mark up* bisa ditentukan dan dipastikan, serta menjauhi ketidakpastian dan minimalisasi risiko yang ada pada sistem bagi hasil; kedua dilihat dari sisi nasabah, *murabahah* tidak memungkinkan bank-bank syariah untuk mencampuri manajemen bisnis.

Dalam praktek perbankan syariah di Indonesia, apa yang disebut dengan *murabahah* termasuk ke dalam produk pembiayaan. Produk ini muncul karena bank tidak memiliki barang yang diinginkan oleh pembeli, sehingga bank harus melakukan transaksi pembelian barang yang diinginkan kepada pihak lainnya yang disebut dengan supplier. Dengan demikian bank bertindak selaku penjual disatu sisi, dan disisi lain bertindak selaku pembeli.

Pada praktek pembiayaan *murabahah* yang menghendaki terjadi jual beli antara pemilik barang dengan bank dan antara bank dengan nasabah. Namun dalam prakteknya, transaksi jual beli yang terjadi adalah transaksi jual beli antara pemilik barang dengan nasabah. Disini bank seolah-olah hanya bertindak sebagai penyedia dana kepada nasabah, dan kedudukan nasabah seringkali bukanlah sebagai pembeli tapi semata-mata sebagai pengguna jasa pembiayaan yang disediakan oleh bank. Hal seperti ini dapat terjadi karena bank dalam melaksanakan kegiatannya tidak memiliki pemahaman yang mendalam mengenai ketentuan-ketentuan syariat Islam. Sehingga hal ini menimbulkan masalah yang prinsipil terhadap kegiatan bank syariah itu sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut kiranya perlu untuk dilakukannya penelitian terhadap sistem bagi hasil dan produk pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* pada bank syariah yang dianggap tidak ada bedanya dengan produk kredit pada bank konvensional. Pembiayaan konsep *mudharabah* dan *murabahah* ini akan berdampak pada perolehan laba. Konsep perbankan syariah yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat melalui produk produk yang berlandaskan syariat Islam menurut beberapa pengamat mengalami perkembangan yang cukup pesat, namun pada kenyataannya masih belum dapat menarik minat umat Islam Indonesia untuk menggunakan lembaga perbankan syariah sebagai bagian dari kegiatan perekonomian mereka.

KERANGKA TEORI

Sistem bagi hasil yang dijalankan oleh perbankan syariah disatu sisi dapat mengurangi resiko *negative spread*, namun disisi lain ketidakpastian perolehan pendapatan dapat menyebabkan resiko dalam pendapatan bank (Husnelly 2003: 22). Fluktuasi pendapatan dari nasabah pembiayaan bagi hasil (*mudharabah/ trust financing* dan *musyarakah/ joint financing*). *Mudharabah* berarti ungkapan penyerahan harta milik seseorang kepada orang lain sebagai usaha. Keuntungan yang diperoleh atas usaha yang dilakukan dibagi bersama, sedangkan apabila terjadi kerugian maka hal tersebut ditanggung oleh pemilik modal. Sementara menurut Syara', *mudharabah* berarti akad 2 (dua) pihak untuk bekerja sama dalam perdagangan, salah satu pihak menyerahkan dana kepada pihak lainnya sebagai


modal usaha yang halal dan produktif. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Beberapa ketentuan dasar yang perlu diperhatikan pada bentuk kerjasama dengan konsep *mudharabah* ini antara lain adanya 1). Ijab kabul, yakni pihak yang berakad yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) atau kuasanya dan pelaksana usaha (*mudharib*) atau kuasanya. 2). Modal, diserahkan tunai 100% sekaligus (*lumpsum*) kepada *mudharib* setelah akad disetujui. Namun kemudian, apabila kedua belah pihak sepakat, modal diserahkan secara bertahap, maka tahap mengenai waktu dan cara pembiayaannya harus lengkap dan jelas pula: 3). Pembagian keuntungan (termasuk resiko usaha), sebagaimana dalam kebebasan mengucapkan *lafadz-lafadz* ijab kabul di atas, dalam hal pembagian keuntungan, juga tidak ada ketentuan syariah yang menentukan secara pasti besar kecil bagi hasil (*nisbah*) masing-masing pihak, baik pemilik modal maupun pelaksana usaha. Pada dunia bisnis kesepakatan dicapai setelah terjadinya negosiasi; 4). Tujuan penggunaan dana (jenis kegiatan usaha) yang jelas dan pasti. Meskipun dalam hal ini *shahibul maal* tidak dapat, memaksakan jenis usaha yang dijalankan *mudharib*, namun tujuan penggunaan dana harus diketahui *shahibul maal*, *mudharib* bebas menentukan sendiri usaha yang akan dijalankan, namun umumnya konsep dasar *mudharib* sering digunakan pada usaha kemitraan, waralaba, pembiayaan modal kerja dan investasi serta fasilitas *letter of credit* (L/C) atau usaha-usaha lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang penting halal serta memiliki prospek usaha yang cerah. Meskipun tidak berhak ikut campur namun *shahibul maal* dapat mengawasi kegiatan usaha yang dijalankan *mudharib*, karena hal tersebut menyangkut kepentingan kembalinya modal yang telah dikeluarkannya. Selain itu *shahibul maal* juga tidak dapat membatasi usaha *mudharib* memperoleh keuntungan sebesar-besarnya (*profit oriented*), sepanjang hal itu telah disepakati bersama dan tidak bertentangan dengan ketentuang perundang-undangan negara dan aturan syariah.

Besarnya tingkat margin *murabahah* akan mempengaruhi minat nasabah dalam memanfaatkan pembiayaan *murabahah*. Jadi, semakin tinggi margin *murabahah* semakin mahal harga pembiayaan akad *murabahah*, maka permintaan pembiayaan akan cenderung menurun. Menurut Kotler (1995), harga umumnya memiliki peranan penentu dalam pilihan pembeli (nasabah). Harga masih tetap merupakan unsur paling menentukan pangsa pasar dan profitabilitas perusahaan. Laba adalah kenaikan modal (aktiva bersih) yang berasal dari transaksi sampingan atau transaksi yang jarang terjadi dari suatu badan usaha, dan dari semua transaksi atau kejadian lain yang mempunyai badan usaha selama satu periode, kecuali yang timbul dari pendapatan (*revenue*) atau investasi pemilik (Baridwan 1992: 55). Pengertian laba secara umum adalah selisih dari pendapatan di atas biaya-biaya

dalam jangka waktu (periode) tertentu. Laba sering digunakan sebagai suatu dasar untuk pengenaan pajak, kebijakan deviden, pedoman investasi serta pengambilan keputusan dan unsur prediksi (Harnanto 2003: 444).

Laba atau rugi sering dimanfaatkan sebagai ukuran untuk menilai prestasi perusahaan atau sebagai dasar ukuran penilaian yang lain, seperti laba per lembar saham. Unsur-unsur yang menjadi bagian pembentuk laba adalah pendapatan dan biaya. Dengan mengelompokkan unsur-unsur pendapatan dan biaya, akan dapat diperoleh hasil pengukuran laba yang berbeda antara lain: laba kotor, laba operasional, laba sebelum pajak, dan laba bersih. (<http://kelompoklaba.wordpress.com/2008/08/27/laba/>). Laba akuntansi dengan berbagai interpretasi diharapkan dapat digunakan antara lain sebagai (Suwardjono 2005: 456). Indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan yg diwujudkan dalam tingkat kembalian atas investasi (*rate of return on inusted capital*), pengukur prestasi atau kinerja badan usaha dan manajemen, dasar penentuan besar pengenaan pajak, alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu negara, dasar penentuan dan penilaian kelayakan tarif dalam perusahaan publik, alat pengendalian terhadap debitor dalam kontrak utang, dasar kompensasi dan pembagian bonus, alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan, dasar pembagian deviden.



Gambar 1
Kerangka konseptual

METODE

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif untuk menjelaskan (*explanatory*) kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan yang lainnya (Sugiyono 2003). Penelitian ini mengukur 3 (tiga) variabel yaitu *mudharabah* (X1) dan *murabahah* (X2) sebagai variabel bebas serta laba (Y) Bank Syariah sebagai variabel terikat. *Mudharabah* adalah data dari pembiayaan bagi hasil dimana modal 100% dari *shahibul maal* total pendapatan *mudharabah*. *Murabahah* adalah data dari transaksi jual beli yang ditambahkan dengan keuntungan yang disepakati. Laba adalah selisih antara pendapatan dengan seluruh biaya (termasuk pajak).

Dalam proses pengumpulan data peneliti menggunakan metode dokumentasi, dengan mengakses laporan keuangan perusahaan yang diterbitkan Bank Syariah

Mandiri, BI dan badan pusat statistik Indonesia. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan analisis kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persamaan regresi linier berganda: $Y = -0,927 + 0,025 X_1 + 0,022 X_2 + 28,034$
Artinya transaksi *mudharabah* dan *murabahah* menunjukkan hubungan positif terhadap laba, setiap terjadi peningkatan pembiayaan *mudharabah* dan transaksi *murabahah* akan meningkatkan perolehan laba. Pengaruh variabel *mudharabah* dan *murabahah* adalah positif signifikan terhadap laba. Walaupun dilihat secara parsial *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri, sedangkan *murabahah* mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap laba.

Tabel 1
Mudharabah, Murabahah dan Laba Tahun 2002-2011
(Dalam Jutaan Rupiah)

<i>Mudharabah</i>	<i>Murabahah</i>	Laba
414	896	130
547	1.658	16
298	4.064	103
493	3.964	84
1.119	4.189	65
2.340	5.180	115
2.964	6.795	196
3.339	8.115	291
4.241	12.681	419
4.671	19.774	551

Tabel 2
Hasil Pengujian

Variabel	Unstandardized Coefficients		t-Statistic	Sig	Ket
	B	Std. Error			
1(Constant)	-0,927	28,034	-0,140	0,893	
X1	0,025	0,024	1,044	0,331	Tidak signifikan
X2	0,022	0,007	3,134	0,017	Signifikan
R	=	0,961			
R ²	=	0,923			
F	=	42,066			
F-tabel	=	4,07			
Sig	=	0,000			

Hasil pengujian yang menunjukkan bahwa *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap laba, sejalan dengan penelitian Muhammad (2005) yang menyatakan bahwa dalam praktiknya, ternyata signifikansi bagi hasil dalam memainkan operasional investasi dana bank peranannya sangat lemah. Saeed (2003) dalam Muhammad

(2005) mengemukakan bahwa menurut beberapa pengamatan perbankan syariah, lemahnya peranan bagi hasil dalam memainkan operasional investasi dana bank dikarenakan beberapa alasan antara lain: pertama, terdapat anggapan bahwa standar moral yang berkembang di kebanyakan komunitas muslim tidak memberi kebebasan penggunaan bagi hasil sebagai mekanisme investasi. Sehingga mendorong bank untuk mengadakan pemantauan lebih intensif terhadap setiap investasi yang diberikan. Hal ini membuat operasional perbankan berjalan tidak ekonomis dan tidak efisien. Kedua, keterkaitan bank dalam pembiayaan sistem bagi hasil untuk membantu perkembangan usaha lebih banyak melibatkan pengusaha secara langsung daripada sistem lainnya pada bank konvensional. Pihak bank turut mempengaruhi setiap pengambilan keputusan bisnis mitranya.

Pada sisi lain, keterlibatan yang tinggi ini akan mengecilkan naluri pengusaha yang sebenarnya lebih menuntut kebebasan yang luas daripada campur tangan dalam penggunaan dana yang dipinjamkan. Ketiga, pemberian pembiayaan berdasarkan sistem bagi hasil memerlukan kewaspadaan yang lebih tinggi dari pihak bank. Bank syariah harus meningkatkan kualitas pegawainya dengan cara mempekerjakan para teknisi dan ahli manajemen untuk mengevaluasi proyek usaha yang dipinjam untuk mencermati lebih teliti dan lebih jeli daripada teknis peminjaman pada bank konvensional. Hal ini akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam menjaga efisiensi kinerja perbankannya. Serta yang terakhir, pada pemberian pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* (dengan sistem bagi hasil), apabila terjadi kerugian maka bank akan ikut menanggung kerugian bisnis yang dijalankan pengusaha. Kesanggupan untuk turut menanggung risiko ini, akan mendorong investasi lebih berisiko.

Dilihat dari tabel 1, diketahui bahwa pembiayaan jual beli lebih besar dibanding pembiayaan bagi hasil ini menunjukkan bahwa proporsi penyaluran pembiayaan jual beli lebih besar dibanding penyaluran pembiayaan bagi hasil. Artinya pembiayaan *murabahah* memang lebih diminati oleh nasabah melebihi pembiayaan *mudharabah* karena dianggap pembiayaan ini nyaris tanpa risiko, karena dalam pembiayaan *murabahah* menurut bank merupakan investasi jangka pendek yang cukup mudah, dengan pendapatan *mark-up* yang bisa ditentukan sehingga mengurangi risiko. Sedang disisi nasabah pembiayaan ini tidak memungkinkan bank ikut campur dalam manajemen bisnis.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa *mudharabah* dan *murabahah* berpengaruh terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri. Hal ini sejalan dengan penelitian Maya (2009) yang menemukan bahwa pelaksanaan pembiayaan yang meliputi realisasi *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* secara umum memiliki hubungan terhadap kinerja profitabilitas bank umum syariah dan profitabilitas bank

umum syariah pada periode 2003-2007 tidak hanya ditentukan oleh realisasi pembiayaan namun profitabilitas diperoleh melalui pos-pos *income* yang lain, misalnya administrasi tabungan, administrasi ATM dan transaksi antar bank. Demikian pula dengan penelitian Aulia (2011) yang menyatakan pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan rasio NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan melalui ROA. Secara parsial, pembiayaan jual beli dan rasio NPF berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas yang diproksikan melalui *return on asset* (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia. Pengaruh positif pembiayaan jual beli terhadap profitabilitas ini terjadi karena selama ini pembiayaan bagi hasil merupakan jenis pembiayaan yang paling populer pada perbankan syariah. Sehingga pendapatan *mark up* yang diperoleh dari pembiayaan jual beli menjadi pendapatan terbesar perbankan syariah, yang pada akhirnya mampu meningkatkan profitabilitas.

Bank syariah pada umumnya telah menggunakan *murabahah* sebagai metode pembiayaan utama, meliputi kira-kira tujuh puluh lima persen dari total kekayaan mereka (Muhammad 2005). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli yang merupakan pola pembiayaan terbesar yang selama ini disalurkan bank umum syariah, serta didominasi oleh prinsip *murabahah*. Pendapatan *mark up* yang diperoleh bank umum syariah masih merupakan pendapatan terbesar bagi bank umum syariah. Pada umumnya pembiayaan jual beli yang didominasi oleh produk *murabahah* pada bank umum syariah lebih populer dan mudah pengelolaannya dibandingkan sistem bagi hasil. Muhammad (2005) menyatakan bahwa *murabahah* adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek dan cukup memudahkan dibandingkan dengan sistem bagi hasil; *mark up* dalam *murabahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank Islam; *murabahah* menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem bagi hasil; dan *murabahah* tidak memungkinkan bank-bank Islam untuk mencampuri manajemen bisnis karena bank bukanlah mitra nasabah, sebab hubungan mereka dalam *murabahah* adalah hubungan antara kreditur dan debitur. Selain itu, Muhammad (2005) juga menyatakan bahwa bank-bank Islam secara efektif menghilangkan risiko dalam pelaksanaan *murabahah*. *Murabahah* merupakan metode paling dominan dalam menginvestasikan dana dalam perbankan Islam dan untuk tujuan-tujuan praktis, benar-benar model investasi yang bebas risiko, memberikan keuntungan yang ditetapkan di muka kepada bank atas modalnya. Laporan *Council of Islamic Ideology* dalam Muhammad (2005) mengemukakan bahwa dalam *murabahah* terdapat kemungkinan untuk mendapatkan

laba bagi bank tanpa risiko kemungkinan rugi yang harus dibagi, kecuali dalam kebangkrutan atau kegagalan di pihak pembeli.

Risiko yang rendah dari pembiayaan jual beli memungkinkan bank untuk lebih mudah mengelola pembiayaan dengan prinsip jual beli baik melalui akad *murabahah*. Pengelolaan yang mudah membuat bank semakin menyukai pembiayaan *murabahah* dan menjadikannya primadona dalam hal pembiayaan. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil) yang merupakan salah satu komponen aset bank syariah lebih sulit daripada jenis pembiayaan lainnya.

Biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil) juga lebih tinggi daripada jenis pembiayaan lainnya. Pendapatan bagi hasil bank umum syariah yang diperoleh dari penyaluran pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil) kemungkinan masih belum secara optimal diperoleh sehingga belum mampu mengimbangi biaya-biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu, sumbangan pendapatan bagi hasil yang diperoleh dari penyaluran pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil) masih belum mampu mengoptimalkan kemampuan bank umum syariah dalam menghasilkan laba. Sehingga pada akhirnya justru berdampak pada penurunan laba bank umum syariah. Jadi, walaupun rata-rata pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil) yang disalurkan oleh bank syariah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, bank syariah masih belum mampu mengelola pembiayaan bagi hasilnya dengan baik agar dapat memperoleh laba optimal. Hal ini terbukti oleh hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh nyata terhadap laba. Pembiayaan *mudharabah* masih kurang diminati dibandingkan pembiayaan jual beli dikarenakan risiko pembiayaan *mudharabah* yang lebih besar dibandingkan pembiayaan jual beli.

SIMPULAN

Dari hasil pengujian ditemukan bahwa *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap laba Bank Syariah Mandiri, hal ini diakibatkan karena pada pembiayaan *mudharabah* akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh bank sehingga laba yang didapat kemungkinan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan *murabahah* berpengaruh positif terhadap laba Bank Syariah Mandiri, disebabkan pengelolaan pembiayaan ini nyaris tanpa resiko. Pengujian secara bersama-sama *mudharabah* dan *murabahah* berpengaruh positif terhadap laba Bank Syariah Mandiri. Ditemukan juga bahwa hubungan yang sangat erat antara pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* dengan laba.

Beberapa saran yang dapat diberikan dalam penelitian, antara lain hendaknya Bank Syariah Mandiri dapat melakukan efisiensi biaya atas penerapan pembiayaan

mudharabah. Hal ini dikarenakan pemanfaatan dana pembiayaan yang rendah perputarannya akibat faktor krisis global, kelangkaan bahan baku, cuaca, musim pancaroba di Indonesia. Laba juga dipengaruhi oleh biaya-biaya yang terjadi, diantaranya biaya operasional atas pengawasan dan evaluasi aktivitas nasabah pada seluruh sektor pembiayaan *mudharabah*, laba akan meningkat jika bank mampu menekan/ mengurangi biaya tersebut. Bank Syariah Mandiri mampu mempertahankan, bahkan meningkatkan pembiayaan *murabahah* dengan cara melakukan inovasi pada produk *murabahah*, sehingga laba yang dihasilkan juga akan semakin meningkat. Hal ini didasarkan atas jenis pembiayaan *murabahah* yang difokuskan pada aktivitas jual beli.

Secara umum sektor perdagangan (jual-beli) di Indonesia memiliki persentase yang cukup tinggi serta memiliki perputaran dana yang sangat efektif. Jenis pembiayaan *murabahah* inilah yang menjadi kekuatan/sumber laba bagi bank-bank syariah di Indonesia. Pada dasarnya ada beberapa hal yang mempengaruhi laba Bank Syariah Mandiri, antara lain: kenaikan pendapatan (baik *mudharabah* dan *murabahah*) yang dipengaruhi oleh minat masyarakat dan kemampuan Bank Syariah Mandiri dalam mensosialisasikan produk-produknya. Namun perlu kajian lebih lanjut untuk meneliti faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi laba.

DAFTAR PUSTAKA

- A Karim Adiwarmanto, 2006, Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan), PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta
- Al-quran dan Terjemahannya, 1990, Diterbitkan Oleh Mujamma' al-Malik Fadh Li Thiba'at al-Mush-haf asy-Syarif, al-Quran dan Terjemahannya, Medinah Munawwarah.
- Harnanto, 2003, Akuntansi Keuangan Menengah jilid II, BPFE, Yogyakarta
- Husnelly, 2003, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Dana Masyarakat Pada Bank Syariah: Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri
- Kotler, 2002, Manajemen Pemasaran: Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian edisi kesembilan Jilid 1 dan 2, PT. Prenhallindo, Jakarta.
- Kurniawan, Ridha, 2007, Penerapan Sistem Jual Beli Murtabahah pada Bank Syariah.
- Muhammad. 2005. Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, UII Press, Yogyakarta.
- Maya, Puspa Pesona Putri, 2009, Analisis Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Hubungannya dengan Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2003-2007.

- Saeed Abdullah, diterjemahkan oleh Arifin Maftuhin, 2004, Menyoyal Bank Syariah, Paramadina, cetakan I, Jakarta.
- Wiroso, 2005, Penghimpunan dana dan distribusi hasil usaha Bank Syariah, Grasindo, Jakarta.
- www.bi.go.id Peraturan Bank Indonesia nomor 6/24/PBI/2004, Tentang Bank Umum yang Melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- www.bi.go.id Peraturan Bank Indonesia nomor: 7/46/PBI/2005, Tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- www.mui.com Fatwa Dewan Syariah Nasional no.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Ketentuan Umum Murabahah Dalam Bank Syariah.
- [www. Syariah mandiri.go.id](http://www.Syariah.mandiri.go.id) laporan keuangan dan laporan manajemen
- [www. Syariah online.com.](http://www.Syariah.online.com), Konsultasi Muamalat, Argumen Tentang Bank Syariah.
- Zulkifli, Sunarto, 2003, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, Zikrul Hakim, Jakarta